

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA HUBUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN IKATAN KELUARGA ALUMNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa Ikatan Keluarga Alumni UNS sebagai insan yang akademis, produktif, berdaya saing, pengabdian masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa mempunyai tugas menyelenggarakan layanan di bidang Alumni dan program Kewirausahaan Mahasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Hubungan Universitas Sebelas Maret dengan Ikatan Keluarga Alumni.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KELOLA HUBUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET DENGAN IKATAN KELUARGA ALUMNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni.
4. Direktur adalah pimpinan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Alumni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi urusan Kemahasiswaan dan Alumni dan/ atau Wakil Dekan yang membidangi urusan Akademik, Nonakademik dan Kemahasiswaan.
7. Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa adalah unsur di bawah Rektor sebagai pengembang dan pelaksana bidang Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
11. Ikatan Keluarga Alumni UNS yang selanjutnya disebut IKA UNS adalah organisasi IKA di tingkat UNS.
12. Keluarga Alumni Tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut KAF adalah organisasi IKA tingkat Fakultas di lingkungan UNS.
13. Keluarga Alumni Tingkat Sekolah yang selanjutnya disebut KAS adalah organisasi IKA tingkat Sekolah di lingkungan UNS.
14. Keluarga Alumni Tingkat Program Studi yang selanjutnya disebut KAP adalah organisasi IKA di tingkat Program Studi pada Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS.
15. Keluarga alumni sesuai minat yang selanjutnya disebut KAM adalah organisasi IKA pada unit kegiatan mahasiswa di lingkungan UNS.
16. Tata Kelola Hubungan UNS dengan IKA adalah ranah interaksi 2 (dua) arah yang saling melengkapi antara UNS, IKA UNS, KAF, KAS, KAP, dan KAM.
17. Alumni UNS adalah setiap orang yang telah menyelesaikan atau pernah mengikuti salah satu atau lebih program pendidikan di UNS dan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai IKA UNS, KAF, KAS, KAP, dan KAM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Kelola Hubungan UNS dengan IKA dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai sarana/wadah untuk membangun dan memelihara komunikasi, koordinasi, dan komitmen dalam merencanakan dan melakukan implementasi program antara IKA, Fakultas, Sekolah dan Alumni sehingga menghasilkan sinergi dan nilai tambah bagi pengembangan almamater, masyarakat dan Bangsa Indonesia;
- (2) Pengaturan Tata Kelola Hubungan UNS dengan IKA dalam Peraturan Rektor ini bertujuan:
 - a. menjaga, membangun, memelihara, dan mengembangkan tata kelola hubungan UNS, Fakultas, Sekolah dan Alumni;
 - b. meningkatkan kerja sama dan kemitraan baik secara akademik maupun nonakademik antara UNS, Fakultas, Sekolah dengan Alumni;
 - c. mewujudkan profesionalisme Alumni, melalui penguatan kapasitas calon wisudawan oleh Alumni;
 - d. menjaga muruah dan nilai-nilai Mangesthi Luhur Ambangun Nagara; dan
 - e. meningkatkan *branding*, dan *marketing* UNS, Fakultas, Sekolah dan Alumni.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Tata Kelola Hubungan UNS dengan IKA dalam Peraturan Rektor ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Tata Kelola UNS dengan IKA dalam Peraturan Rektor ini mendasarkan prinsip:
 - a. tata kelola yang baik;
 - b. kekeluargaan; dan
 - c. kemitraan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai arti saling menjaga dalam ikatan kekeluargaan/kemitraan/kerja sama secara sinergis antara satu dengan yang lain dengan menjaga profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, independen, kesetaraan, dan kewajaran.
- (3) Prinsip kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai arti menjaga rasa kekeluargaan/persaudaraan sebagai warga intelektual dalam naungan almamater yang saling percaya, memperhatikan, dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur almamater mengembangkan kerja sama akademik maupun nonakademik dengan Alumni.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai arti menciptakan hubungan kerja sama/kemitraan/kolaborasi/sinergisitas dalam mewujudkan visi dan misi UNS.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Tata Kelola Hubungan antara UNS dengan IKA sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas dan prinsip;
- c. kewenangan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pengelolaan Alumni;
- f. keanggotaan dan kepengurusan Alumni;
- g. kemitraan dan kerja sama Alumni;
- h. pendataan, penelusuran, dan pengguna Alumni;
- i. kegiatan Alumni di kampus; dan
- j. pemantauan dan evaluasi.

BAB V
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Rektor

Pasal 6

- (1) Rektor mempunyai wewenang dalam Hubungan Tata Kelola antara UNS dengan IKA UNS.
- (2) Kewenangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan mengenai Tata Kelola Hubungan antara UNS dengan IKA UNS;
 - b. memberikan persetujuan dalam Tata Kelola Hubungan antara UNS dengan IKA UNS;
 - c. melimpahkan Tata Kelola Hubungan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni sesuai kewenangan;
 - d. melindungi hak profesional, termasuk hak kekayaan intelektual bagi pelaksanaan Tata Kelola Hubungan antara UNS dengan IKA UNS;
 - e. mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal; dan
 - f. mengukuhkan Pengurus IKA UNS.

Bagian Kedua
Kewenangan Dekan

Pasal 7

- (1) Dekan mempunyai wewenang teknis dalam Hubungan Tata Kelola dengan KAF dan/atau KAS.
- (2) Kewenangan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan teknis di Fakultas/Sekolah mengenai Tata Kelola Hubungan dengan KAF dan/atau KAS;
 - b. memberikan persetujuan teknis di Fakultas/Sekolah mengenai Tata Kelola Hubungan dengan KAF dan/atau KAS;
 - c. melimpahkan Tata Kelola Hubungan kepada Wakil Dekan di Fakultas/Sekolah yang membidangi urusan Alumni sesuai kewenangan;
 - d. melindungi hak profesional, termasuk hak kekayaan intelektual bagi pelaksana teknis Tata Kelola Hubungan dengan KAF dan/atau KAS;
 - e. mendelegasikan kewenangan teknis di Fakultas/Sekolah kepada Wakil Dekan yang membidangi urusan Alumni sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal; dan
 - f. mengukuhkan kepengurusan KAF, KAS, dan KAP.

Bagian Ketiga
Kewenangan Ketua Program Studi

Pasal 8

- (1) Ketua Program Studi mempunyai wewenang teknis dalam Hubungan Tata Kelola dengan KAP.
- (2) Kewenangan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan persetujuan teknis mengenai Tata Kelola Hubungan dengan KAP; dan
 - b. melindungi hak profesional, termasuk hak kekayaan intelektual bagi pelaksana teknis untuk Tata Kelola Hubungan dengan KAP.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM mempunyai hak:
- a. menyampaikan saran, pendapat, dan usulan dalam upaya peningkatan hubungan antara UNS dengan IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM;
 - b. merumuskan dan menyusun struktur organisasi IKA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal;
 - c. menggunakan lambang atau logo UNS sesuai ketentuan peraturan internal;
 - d. dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh UNS, Fakultas, Program Studi, dan kegiatan kemahasiswaan sepanjang kegiatan bersifat terbuka bagi alumni dan sesuai dengan ketentuan penyelenggara;
 - e. memperoleh dukungan, fasilitas, dan sarana prasarana dalam kegiatan yang diselenggarakan Alumni; dan
 - f. ikut serta menyusun kebijakan UNS berkaitan dengan Alumni.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan menjunjung nama baik UNS dan IKA;
 - b. menciptakan dan membina hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan sesama Alumni;
 - c. mentaati dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, peraturan internal UNS, dan peraturan internal organisasi IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM;
 - d. menciptakan dan memperluas jejaring Alumni dalam berbagai bidang dan profesi;

- e. menumbuhkan semangat jiwa kerelawanan sesama Alumni dalam menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab;
 - f. melakukan peran aktif baik secara material maupun immaterial dalam mencapai tujuan organisasi IKA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. IKA UNS menyampaikan informasi perkembangan organisasi IKA secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni;
 - b. KAF menyampaikan informasi perkembangan organisasi KAF secara periodik kepada Dekan;
 - c. KAS menyampaikan informasi perkembangan organisasi KAS secara periodik kepada Dekan;
 - d. KAP menyampaikan informasi perkembangan organisasi KAP secara periodik kepada Dekan dan Ketua Program Studi;
 - e. KAM menyampaikan informasi perkembangan organisasi KAM secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni; dan
 - f. membentuk organisasi IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM yang berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN HUBUNGAN KERJA ALUMNI

Bagian Kesatu Pengelolaan Alumni

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Alumni di tingkat UNS dilaksanakan oleh IKA UNS.
- (2) Pengelolaan Alumni di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh KAF.
- (3) Pengelolaan Alumni di tingkat Sekolah dilaksanakan oleh KAS.
- (4) Pengelolaan Alumni di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh KAP.
- (5) Pengelolaan Alumni sesuai minat dari unsur unit kegiatan mahasiswa dilaksanakan oleh KAM.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Alumni

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara IKA UNS dengan KAF, KAS dan KAP bersifat fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara IKA UNS dengan IKA kewilayahan bersifat struktural dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja yang bersifat fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan kerja berdasarkan pembagian fungsi dan peran

masing-masing pihak serta dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan penyelarasan kegiatan. tanpa hubungan struktural, hirarkis, atau komando.

- (4) Hubungan kerja yang bersifat struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan kerja berdasarkan pada hubungan struktural, hirarki atau komando dan dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi serta penyelarasan kegiatan.

BAB VIII KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN ALUMNI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Alumni UNS merupakan setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
- (2) Alumni UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah lulus program pendidikan Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis/ Sub Spesialis.
- (3) Alumni UNS dikategorikan dalam kategori Alumni biasa, luar biasa dan kehormatan.
- (4) Alumni sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan Alumni biasa
- (5) Alumni luar biasa dan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pribadi yang memiliki jasa besar dan dedikasinya yang luar biasa untuk UNS.
- (6) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh IKA UNS.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Alumni terdiri atas:
 - a. IKA UNS;
 - b. KAF;
 - c. KAS;
 - d. KAP; dan
 - e. KAM.
- (2) Kepengurusan IKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di tingkat UNS.
- (3) Kepengurusan KAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di tingkat Fakultas.
- (4) Kepengurusan KAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di tingkat Sekolah.
- (5) Kepengurusan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkedudukan di tingkat Program Studi;
- (6) Kepengurusan KAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkedudukan di tingkat unit kegiatan mahasiswa di lingkungan UNS; dan

- (7) Kepengurusan IKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepengurusan IKA UNS di wilayah dan kepengurusan KAM.
- (8) Kepengurusan IKA UNS di wilayah dan kepengurusan KAM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikukuhkan oleh Pengurus IKA UNS.

BAB IX KEMITRAAN DAN KERJA SAMA ALUMNI

Pasal 15

- (1) UNS dan Fakultas/ Sekolah menjalin kemitraan dan kerja sama dengan IKA UNS, KAF, KAS, KAP, KAM dan seluruh Alumni.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan kolaboratif yang bersifat setara, berdasarkan kesepakatan para pihak, untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penguatan jejaring Alumni.
- (3) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pembinaan keilmuan dan keahlian Alumni yang dapat memberikan kontribusi peningkatan profesionalitas dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul baik di tingkat regional, nasional, dan internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional.
- (4) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) Bentuk dan wujud kemitraan serta kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam organisasi IKA.

BAB X PENDATAAN, PENELUSURAN, DAN PENGGUNA ALUMNI

Bagian Kesatu Pendataan Alumni

Pasal 16

- (1) Pendataan Alumni UNS dilakukan melalui:
 - a. pendokumentasian data akademik Mahasiswa;
 - b. penerbitan kartu Alumni UNS digital;
 - c. pelaporan kearsipan; dan
 - d. perolehan data/ informasi dari pihak ketiga.
- (2) Hasil pendataan Alumni UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penelusuran Alumni dan pengguna Alumni.

Bagian Kedua
Penelusuran Alumni

Pasal 17

- (1) Penelusuran Alumni merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi status dan/ atau data tertentu Alumni dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir setelah lulus.
- (2) Penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui status lulusan.
- (3) Penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai sarana untuk pengembangan kurikulum dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi di bawah koordinasi unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Alumni.
- (5) Hasil penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni;
- (6) Waktu penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Penelusuran Alumni dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (2) Kebutuhan Penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan akreditasi dan perkembangan status Alumni.
- (3) Penelusuran Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Alumni.

Bagian Ketiga
Penelusuran Pengguna Alumni

Pasal 19

- (1) Penelusuran pengguna Alumni merupakan kegiatan pencarian dan pemantauan terhadap Alumni.
- (2) Penelusuran pengguna Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian kompetensi Alumni dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri;
 - b. meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan; dan
 - c. memperkuat dan memperluas jejaring Alumni.
- (3) Hasil penelusuran pengguna Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni.
- (4) Waktu penelusuran pengguna Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan.

BAB XI KEGIATAN ALUMNI DI KAMPUS

Pasal 20

- (1) IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM dapat menyelenggarakan kegiatan di kampus UNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (2) UNS, Fakultas, Sekolah dan Program Studi memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan IKA, KAF, KAS, KAP, dan KAM.
- (3) Fasilitas dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peminjaman fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang berupa ruangan, gedung, dan tempat terbuka sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan fasilitas dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UNS.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 21

- (1) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi melakukan pemantauan terhadap Tata Kelola Hubungan dengan IKA, KAF, KAS, KAP dan KAM sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (2) Pemantauan terhadap Tata Kelola Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan perkembangan organisasi IKA, KAF, KAS, KAP dan KAM.
- (3) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dapat mendelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 22

- (1) Rektor, Dekan, ketua Program Studi melakukan evaluasi terhadap Tata Kelola Hubungan dengan IKA, KAF, KAS, KAP dan KAM.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat mendelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Alumni.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui keberadaan organisasi IKA, KAF, KAS, KAP dan KAM
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) IKA, KAF, KAS, KAP dan KAM wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini untuk implementasi Tata Kelola Hubungan dengan UNS, Fakultas, Sekolah dan Program Studi sebagai ranah interaksi 2 (dua) arah yang saling melengkapi.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Maret 2026
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

